

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pemidanaan yang dapat dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang diatur didalam pasal 170 KUHP dan pasal 262 pada KUHP baru dapat dikenakan berupa sanksi pidana penjara namun tetap harus dilakukan pengupayaan diversi dan pidana penjara ini sebagai upaya terakhir. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman anak sebagai pelaku, hal ini lebih dikenal dengan konsep *Restoratif Justice*. Hal ini dilatar belakangi oleh konsep pemikiran yang menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku tidaklah semata-mata bertujuan untuk menghukum Anak tapi juga bertujuan untuk mendidik Anak dimana tujuan utama dari proses penyelesaian perkara pidana anak yaitu mengembalikan dan memulihkan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam pidana mati atau seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Hal ini merupakan cerminan dan tujuan pemidanaan masa kini yang bukan lagi sebagai pembalasan dendam akan tetapi untuk menimbulkan efek jera agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang. Penjatuhan sanksi pidana tindak pidana pengeroyokan ini selain mengikuti ketentuan pasal 170 KUHP namun juga tetap harus

menyelaraskan pasal 79 Undang-undang SPPA agar tetap terpenuhinya hak-hak anak.

2. Hasil analisa dari perkara tindak pidana pengeroyokkan menyebabkan kematian pada putusan nomor. 64/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Btm dan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.sda atas dakwaan kesatu penuntut umum serta bukti-bukti yang di hadirkan didalam persidangan tersebut sehingga anak terbukti melanggar pasal 170 ayat 2 KUHP maka hakim memutus perkara dengan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dengan masa tahanan didalam putusan nomor.18/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.sda.selama 1 tahun 6 bulan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas I Blitar dan didalam putusan nomor.64/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Btm 2 tahun di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Batam. Melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara 9 tahun penjara maka pengupayaan diversifikasi dalam perkara ini tidak terpenuhi dikarenakan ada batasan dalam syarat diversifikasi sehingga anak dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Tujuan pemidanaan terhadap Anak dalam putusan tersebut menggunakan teori tujuan/relatif, menurut teori ini tujuan pemidanaan itu sendiri untuk mencapai pemanfaatannya, dengan kata lain pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum atau mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

5.2 Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana pengeroyokkan yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Diharapkan untuk penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada masa-masa yang akan datang disarankan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku, yaitu menitikberatkan pada upaya mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi tindak pidana dan masyarakat yang lain juga tidak melakukan tindak pidana.

2. Diharapkan masyarakat serta lingkungan mendukung untuk mengoptimalkan pengupayaan diversifikasi dengan mengfokuskan kepada keadaan antara korban dengan pelaku seperti sebelum terjadinya tindak pidana dengan tidak hanya menitikberatkan kepada pembalasan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Diharapkan kepada penegak hukum untuk memperhatikan sarana dan fasilitas untuk anak dalam penempatan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tetap memenuhi hak-hak anak.

